

## PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK  
DENGAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 35 PONTIANAK UTARA  
TENTANG  
PRAKTIK MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN GIGI  
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK  
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 35 PONTIANAK UTARA

Nomor : HK.05.01/1.3/9325.2/2019

Nomor : 421.2/209.A/SDN-35/2019

---

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Pontianak pada hari senin tanggal empat belas bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, oleh dan antar :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Budiwansyah,M.Pd. : Kepala Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Permenkes Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan
- e. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara dalam lingkup kota Pontianak, selanjutnya disebut "Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek adalah Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 3) Pembimbing Praktik adalah seorang fungsional yang di anggap mampu membimbing di bidangnya, dan ditunjuk oleh ketua jurusan Keperawatan Gigi untuk ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 4) Sarana dan Prasarana adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktik yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktik.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktik dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme Poltekkes Kemenkes Pontianak.

**BAB III**  
**LINGKUP KERJASAMA**  
Pasal 3

Sarana dan Prasarana serta Pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara serta memberdayakan Pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

**Pasal 4**  
**Tata Cara Pelaksanaan**

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktik dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan praktik dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA ;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

**Pasal 5**  
**Pengawasan**

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktik di lahan praktik ;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada dilahan praktik.

**Pasal 6**  
**Ketenagaan**

- 1) Pembimbing Praktik selama kegiatan di lahan praktik ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara;
- 2) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktik, penunjukan praktik yang berasal dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**  
**Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktik dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara Sebagai langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA ;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktik.

**Pasal 8**  
**Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua**

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktikum dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di lahan praktik ;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 9**  
**Biaya Praktikum**

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktik di Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara, dengan besarnya biaya yang di sepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK ;

Adapun besaran biaya yang telah di sepakati KEDUA BELAH PIHAK sebagai berikut :

Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara Sewa Lahan Praktikum Per Mahasiswa/Per Hari : Rp. 10.000

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari senin tanggal empat belas bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun atau berakhir pada tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua ;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini ;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

**BAB VII**  
**FORCE MAJEURE**  
Pasal 11

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut ;
- 2) Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan KEDUA PIHAK ;
- 3) Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Pasal 12

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK ;
- 2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

**BAB IX**  
**PEMBERITAHUAN**  
Pasal 13

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah SATU PIHAK kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :
  - a. PIHAK PERTAMA: Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Telephon /Fax : 0561-882632  
Website : [humas.poltekkes-pontianak.ac.id](http://humas.poltekkes-pontianak.ac.id)  
EMAIL : [humaspoltekkespontianak@gmail.com](mailto:humaspoltekkespontianak@gmail.com)
  - b. PIHAK KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 35 Pontianak Utara  
JALAN : Selat Panjang

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima Kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telek dan konfirmasi pada pengiriman faksimili.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 14**

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur,  
Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010

**PIHAK KEDUA**  
Kepala,  
Sekolah Dasar Negeri 35  
Pontianak Utara



Budjwansyah  
NIP. 196609041987011002